

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan *mut'ah* bagi istri pada cerai talak pada putusan di Pengadilan Agama Talu. Maksud tema ini adalah pertimbangan hukum hakim terkait *mut'ah* yang ditetapkan oleh hakim untuk istri pada cerai talak. *Mut'ah* merupakan pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak (Triana et al., 2024) berupa benda atau uang dalam lainnya. Pemberian *mut'ah* merupakan wujud dari rasa tanggung jawab suami kepada istri yang telah ditalaknya dan sebagai tanda tidak ada rasa benci atau dendam diantara suami istri (Ariyani & Patimah, 2021).

Ketentuan mengenai *mut'ah* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 Huruf (j) yang berbunyi "*Mut'ah* adalah pemberian adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya". Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam "Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla at-dukhu*". Selanjutnya diatur dalam Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan itu juga diatur dalam Pasal 41 huruf (c) yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Al-Qur'an juga menjelaskan mengenai pemberian *mut'ah* kepada istri, hal ini dinyatakan pada surat Al-Baqarah (2) ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahan :

"Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa". (Q.S. Al-Baqarah (2) 241).

Meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur tentang *mut'ah* yang wajib diberikan kepada bekas istri pasca perceraian, namun tidak ada aturan spesifik yang mengatur besar kadar *mat'ah* yang harus diberikan kepada bekas istri (Pingkaniswari, 2020). Maka putusan besaran nafkah akan diserahkan kepada majelis hakim dan diputuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang menyelesaikan perkara (Kariema, 2022a), dengan kata lain majelis hakim yang menjadi penentu untuk memberikan besarnya *mut'ah* tersebut (Pingkaniswari, 2020).

Pengadilan Agama memiliki peranan penting dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perceraian. Pengadilan Agama memiliki kewenangan *relative* dan *absolute* untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya (Aliah et al., 2021). Hakim karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, meskipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara (*Ex Officio Hakim*) (Cahyani et al., 2024).

Terkaitan dengan *Ex-Officio* Hakim, maka perlu diperhatikan juga mengenai asas *ultra petitum partium*. Asas *ultra petitum partium* dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang diminta (Zahara, 2019). Ketentuan ini berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) Rbg, yang bunyinya "ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari apa yang digugat" (Asri Sarif, 2022).

Asas *utra petitum partium* yang mengatur bahwa hakim yang mengabulkan klaim atau memutuskan perkara melebihi lingkupan tuntutan yang diajukan dianggap telah melanggar batas wewenangnya (*ultra vires*). Saat suatu putusan mengandung unsur *ultra petitum partium*, meskipun hakim memutuskan dengan niat yang baik atau sejalan dengan kepentingan umum (*public interest*), maka keputusan tersebut dianggap cacat dan tidak sah.

Pada pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yang menegaskan sebagai berikut : “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, kecuali yang diatur khusus dalam Undang-Undang”.

Berdasarkan pasal diatas sebagai dasar hukum hakim dapat melakukan *ex-officio*, pada kalimat “...kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang”, pengecualian yang dimaksud di sisni adalah *ex-officio* dimana seorang hakim dikarenakan oleh jabatannya dapat memutus diluar apa yang dituntutkan (Siwi et al., 2024).

Studi terkait dengan pertimbangan hukum hakim ditemukan 25 studi yang dapat diklasifikasikan menjadi lima (5) dimensi terkait dengan pemberian mut'ah terhadap istri. Pertama, pertimbangan hukum hakim, studi Mutiara dan Aqsha (2023), Ramdani dan Syafitri (2021), Restika (2023), Nuraziimah (2020), Ansar (2024), Kariema (2022), Purwanto et. al (2024), Ariyani & Patimah (2021), Alya & Zainuddin (2024), Aliah et. al (2021), Cahyani et al (2024). Kedua, metode penunjukan dan penentuan besaran nafkah Yulmaz (2021), Herman et. Al (2023), Rafo'ah (2023), Ramadani & Syafitri (2021), Wahyu et. al (2024), Arma (2022), Kariema (2022), Ariyani & Patimah (2021), Pingkaniswani (2020). Ketiga, faktor penghalang dan pendukung Herman et.al (2023), Wahyu et.al (2024), (Ramzy & Hidayatullah, n.d.), Ahmad Maulidi Mubarak (2022). Keempat tinjauan yuridis besaran nafkah Dananir (2022), T. Rahman (2020). Kalima, peniadaan *mut'ah* Julaiha (2021).

Berdasarkan kelima aspek studi diatas, ada tiga hal penting dilakukan penelitian ini. Pertama, studi ini berfokus pada sikap hakim dalam memutuskan sebuah perkara di Pengadilan Agama dalam menetapkan jumlah mut'ah yang ditetapkan hakim dalam putusan melalui hak *ex officio* hakim. Kedua, Penelitian ini akan berkontribusi pemahaman tentang hak dan kewajiban *mut'ah*. Ketiga, Penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan baru tentang pentingnya pemberian hak dan kewajiban *mut'ah* Saat ini penulis mendapatkan data penetapan *mut'ah* di Pengadilan Agama Talu.

Tabel 1.1.

Data Penetapan Mut'ah Pengadilan Agama Talu

NO	NOMOR PERKARA	PUTUSAN HAKIM
1.	419/Pdt.G/2016/PA.Talu	Seperangkat Alat Shalat
2.	249/Pdt.G/2023/PA. Talu	Al-Qur'an dan Uang 3 juta Rupiah

Data di atas merupakan jumlah *mut'ah* yang terdapat dalam putusan yang diputus oleh hakim dengan menggunakan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Talu. Berdasarkan data di atas dapat dilihat hakim menetapkan *mut'ah* bagi istri yang di jatuhkan talak oleh suaminya di Pengadilan Agama Talu. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat, masalah penelitian yang berjudul "*Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Jumlah Mut'ah pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Talu.*"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "*Bagaimana Ex Officio hakim dalam menetapkan jumlah mut'ah pada cerai talak di Pengadilan Agama Talu?.*"

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Bagaimana alasan hakim dalam menetapkan jumlah *mut'ah* pada cerai talak di Pengadilan Agama Talu?
- 1.3.2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah *mut'ah* pada cerai talak di Pengadilan Agama Talu?
- 1.3.3. Kapan kondisi hakim dapat menggunakan hak *ex-officio* dalam menetapkan Jumlah *Mut'ah* pada cerai talak di Pengadilan Agama Talu?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk menganalisis alasan hakim dalam menetapkan jumlah *mut'ah* pada cerai talak di Pengadilan Agama Talu
- 1.4.2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah *mut'ah* pada cerai talak di Pengadilan Agama Talu
- 1.4.3. Untuk mengetahui kondisi hakim dapat menggunakan *hak ex-officio* dalam menetapkan jumlah *mut'ah* pada cerai talak di Pengadilan Agama Talu

1.5. Signifikansi Penelitian

Studi ini membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pemberian *mut'ah* dan hak-hak *mut'ah* istri. Studi ini penting dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pemenuhan hak *mut'ah* dan bagaimana hakim menetapkan jumlah *mut'ah* yang menggunakan hak *ex officio* hakim. Hasil studi ini diharapkan dapat menambah kesadaran hukum terhadap pemberian *mut'ah*.

1.6. Studi Literatur

Kajian terhadap hasil studi terdahulu adalah hasil studi yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung kajian teori di dalam studi yang telah dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi dengan studi-studi sebelumnya.

- a. Artikel Wilda Mutiara, Gama Al-Aqsha, Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait pemberian Nafkah Iddah, *Mut'ah* dan *Madhiyah*, 2023. Hasil studi ini menjelaskan bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Padang dalam memberikan hak nafkah pasca perceraian mengacu pada beberapa aturan, yaitu pasal 30 ayat 2 PERMA No 1 Tahun 2016, Undang – Undang No 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan 3, Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2, 4, dan 5, PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan sejalan dengan SEMA No 3 Tahun 2018.

Ada dua jenis bentuk pengesahan majelis hakim dalam pembayaran nafkah pasca perceraian kepada tergugat, yaitu tergugat harus membayar nafkah pasca perceraian kepada penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dan penahanan akta cerai oleh panitera sampai sampai tergugat melakukan pembayaran nafkah pasca perceraian kepada penggugat. Namun masih terdapat putusan di Pengadilan Agama Padang yang tidak memberikan ketegasan kepada tergugat untuk membayar nafkah pasca perceraian, dimana hal ini memungkinkan putusan itu menjadi putusan *illusoir*.

- b. Artikel Ayu Cahyani, dkk, Pelaksanaan Hak *Ex-Officio* Hakim Atas Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, *Hadhanah* dan *Mdhiyah* dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Analisis Putusan No. 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr), 2024. Hasil studi ini menjelaskan penerapan *ex-Officio* majelis hakim telah sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Meskipun penggugat telah mengajukan pemenuhan hak nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah*, dan *madhiyah*, namun dalam acara persidangan terdapat perbedaan fakta yang diajukan oleh penggugat dan tergugat sehingga hakim memberikan hak *ex-officio* sebagai kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.
- c. Skripsi Ahmad Robit Dananir, Tinjauan Yuridis Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Perkara Cerai Gugat Prespektif Mazhab Syafi'i, 2022. Hasil studi ini menjelaskan bahwa menurut analisis Mazhab Syafi'i mengenai putusan-putusan tersebut ada dua poin : Pertama, pertimbangan hakim mengenai penggugat telah *nusyuz*, disebabkan perempuan menjadi penggugat, hal ini telah sesuai dengan mazhab Syafi'i. Kedua, mengenai *mut'ah* dimana putusan majelis hakim berlawanan dengan putusan nafkah *iddah*, yaitu ketika istri telah melakukan *nusyuz*, maka istri telah batal memperoleh hak-hak nafkah dari suaminya, baik nafkah *iddah* maupun *mut'ah*.
- d. Skripsi Syifa Naylan Kariema, Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Cerai Talak di

Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Smn), 2022. Hasil studi ini menjelaskan bahwa hakim yang berdasarkan pada Hukum Islam yang berlaku dan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Meskipun tidak ada ketentuan secara rinci besaran yang akan diterima oleh istri yang ditalak, namun dengan adanya hal yang mendasari yang menjadi tolak ukur hakim dalam mempertimbangkan besaran jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan pada Q.S Al-Baqarah ayat 236. Pengadilan Agama Sleman hakim dalam mempertimbangkan besaran jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan kepada pasal 149 huruf (b) jo. 152 Kompilasi Hukum Islam. Selaian hal tersebut terdapat faktor lain yang mendukung pertimbangan hakim seperti kempuan suami, pendapatan suami, tuntutan istri, status sosial, adanya nusyuz istri dan sebagainya. Hakim memberikan berdasarkan kemampuan dan kepatutan dengan tujuan kemaslahatan bersama.

- e. Artikel Gunawan Hadi Purwnato, dkk, Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak secara *Vestek* di Pengadilan Agama Bojonegoro, 2024. Hasil studi ini menjabarkan bahwa majelis hakim menetapkan pembebanan nafkah terhadap putusan *verstek* yang tidak hadir di persidangan tetapi diketahui alamatnya, yaitu dengan veriatif dan relatif, karena hal ini menyesuaikan kondidi pihak dengan memperhatikan asas keadilan, kewajaran, kemampuan suami dan asas-asas penting lainnya yang terdapat dalam Hukum Acara Peradilan Agama, dalam rangka sebagai perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian. Maka pembayaran kewajiban oleh suami dilakukan sebelum pembacaan ikrar talak.
- f. Skripsi, Albi Refah Yulmaz, Pertimbangan Hukum Pada Gugatan Rekonfensi Istri Terhadap Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah Pada Kasus Peceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Seleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn), 2021. Berdasarkan hasil

penelitian ini menjelaskan, bahwa dalam cerai talak untuk mendapatkan hak-haknya seorang istri dapat menggugat suaminya dengan melakukan gugatan rekonsiliasi. Hak-hak yang diperoleh seorang istri tergantung berapa banyak penghasilan suami. Mengenai besaran nafkah yang dapat diterima oleh istri dipertimbangkan berdasarkan status sosial, kelayakan, kemampuan, atau penghasilan dari suami yang menceraikannya. Kemudian mengenai hal *mut'ah* akan dipertimbangkan melalui kesetiaan istri terhadap suaminya.

- g. Artikel, Nurul Rafdah Herman dkk, Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Kadar Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah*, dan *Mut'ah* Terhadap Perkara Cerai Talak, 2023. Hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa terhadap pertimbangan pemberian kadar nafkah, terdapat dua hal yang mendasari hakim, yaitu yang pertama adalah berdasarkan penghasilan suami (faktor ekonomi) dan kebutuhan dasar istri. Pertimbangan lain tidak ada faktor yang menjadi penghalang dalam pemberian nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* secara khusus di Pengadilan Agama Sungguminasa. Namun, secara khusus terdapat dalam Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang faktor penghalang untuk memperoleh nafkah, yaitu *nusyuz*.
- h. Skripsi, Ainur Rofi'ah, Metode Penunjukan Jumlah Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Pesca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Tuben Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn, 2023. Berdasarkan penelitian ini menjelaskan, bahwa hakim dalam menetapkan nafkah *iddah* Rp 500.000, dan *mut'ah* Rp 5.000.0000 melalui beberapa metode. Pertama, nafkah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sepertiga ($\frac{1}{3}$) untuk suami, sepertiga ($\frac{1}{3}$) untuk istri, dan sepertiga ($\frac{1}{3}$) untuk anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Sipil. Penentuan nafkah *mut'ah* merdasarkan kepada kepatutan dan kemampuan ekonomi pemohon atau suami. Kedua, sesuai dengan kesanggupan pemohon (suami) dalam

memberikan nafkah seperti biasanya, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Selanjutnya berdasarkan pandangan hakim istri tidak tergolong *nusyuz* karena keluar tanpa izin suami tetapi hanya sebentar. Oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*, dan akibat dari perceraian ini adalah sebab pertengkaran, bukan *nusyuz*.

- i. Artikel, Rian Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Perkara Cerai di Pengadilan Agama, 2021. Hasil penelitian ini menjelaskan, pertama penentuan besaran nafkah terhadap bekas istri disesuaikan dengan berdasarkan kemampuan suami sesuai dengan Impres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 8 Angka (3) Huruf c dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, nafkah *mut'ah* dan *iddah* dibayarkan bersama ikrar talak ketika diucapkan oleh pemohon (suami). Kedua, pertimbangan Majelis Hakim untuk penentuan jumlah besaran nafkah berdasarkan pada istri tidak melakukan *nusyuz*, kondisi ekonomi suami, dan pertimbangan kebutuhan yang wajar dari masing-masing pihak.
- j. Skripsi, Taufik Rahman, Tinjauan Yuridis Besaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Pada Putusan Kasasi Nomor 468 K/AG/2021 (Analisis Penerapan Metode Jurimetri), 2024. Hasil penelitian ini menjelaskan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian dengan cara menentukan biaya-biaya bagi istri mengacu kepada standar kelayakan dan keadilan istri dengan melihat pada penghasilan bersih suami menggunakan metode jurimetri. Hal ini bertujuan untuk membuat pertimbangan hukum yang berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan, yang tidak hanya berfokus pada satu rumusan.
- k. Artikel, Muhammad Ansar dkk, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pembayaran *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* Sebelum Ikrar Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Bima Kelas 1A), 2024. Hasil studi ini menunjukkan, bahwa dalam menetapkan waktu pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* hakim menggunakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, hal ini

dikarenakan lebih responsif terhadap perempuan dan dapat melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. Terhadap status hukum perkara yang belum ikrar talak, maka hal ini sesuai dengan Pasal 131 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemohon diberi waktu tenggang enam bulan, namun apabila pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut maka ikrar tidak dapat dilaksanakan. Tentang *mut'ah* dan nafkah iddah tidak ada nash ataupun peraturan yang menjelaskan secara rinci mengenai jumlah nafkah iddah dan *mut'ah* sehingga hal ini disesuaikan berdasarkan kemampuan suami, di mana tidak merugikan diri sendiri maupun pihak yang lainnya.

- l. Artikel, Wahyu dkk, Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah *Madhiyah*, Nafkah Iddah dan *Mut'ah* Terhadap Perkara Perceraian, 2024. Hasil penelitian ini menjelaskan dasar hukum dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, dan *mut'ah* akibat dari perceraian, yaitu dalam Al-Qur'an dan Hadits, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 41 Huruf c, Pasal 80 Ayat (4) Huruf a dan Ayat (6), PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Faktor yang menjadi penghalang bagi istri untuk memperoleh nafkah tersebut adalah apabila istri *nusyuz*, jika suami tidak memiliki standar yang menetap. Adapun faktor pendukung dalam penentuan jumlah nafkah, yaitu terdapat dua orang saksi untuk dimintai keterangan, pendapatan, dan kemampuan finansial serta jumlah anak yang ditanggung setelah perceraian.
- m. Artikel, Eka Ariani dan Patimah, Pemberian Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019), 2021. Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa pemberian nafkah iddah dan *mut'ah* yang menjadi dasar dalam putusan di Pengadilan Agama Majene adalah Pasal 149 Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Namun peraturan tersebut tidak menjelaskan besar biaya yang akan diberikan kepada istri, oleh karena itu kadar yang akan

diberikan kepada istri disesuaikan dengan kemampuan suami, sikap dan perilaku istri selama masa pernikahan, dan kesimpulan majelis hakim berdasarkan penilaian pada persidangan, dalam pelaksanaannya hakim menyuruh suami memberikan pada saat pembacaan ikrar talak oleh suami.

- n. Artikel, Auliya Alya dan Zainuddin, Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tentang Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Oleh Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Talak, 2024. Penelitian ini menjelaskan bahwa PERMA Nomor 3 Tahun 2017 diutamakan oleh hakim dalam perkara ini karena dianggap sebagai responsif terhadap perempuan, sehingga memungkinkan terpenuhinya hak-hak perempuan setelah terjadinya perceraian. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menjelaskan waktu pemenuhan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, namun dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 131 Ayat (4) disebutkan adanya perpanjangan waktu selama enam bulan.
- o. Artikel, Rizki Putra Pratama dkk, Pembebanan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia, 2023. Hasil penemuan ini menjelaskan bahwa hakim memberikan putusan berdasarkan pertimbangan pembuktian dari pihak yang dihadirkan di persidangan, dan melalui ijtihad hakim dapat memberikan keputusan. Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia hal ini selaras dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan menurut Hukum Islam di Malaysia sejalan dengan Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003, hal ini lebih menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian. Adapun tentang nafkah *mut'ah*, penentuan kadar yang harus dipenuhi oleh suami untuk istri harus berdasarkan ketetapan Hakim.
- p. Artikel, Afrinal dan Ala Restika, *Dissenting Opinion* dalam Penetapan *Mut'ah*: Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor

0063/Pdt.G/2016/PA.Pn, 2023. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara ini berdasarkan Pasal 30 hingga Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menyatakan bahwa perkawinan putus karena talak, pengadilan dapat mewajibkan terhadap bekas suami memberikan biaya penghidupan berupa nafkah, maskah, dan kiswah, kecuali bilamana istri melakukan *nusyuz*. Berdasarkan padangan hakim mengenai *mut'ah* dalam memahami Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai salah satu dasar hukum *mut'ah*, yaitu kewajiban membayar *mut'ah* apabila suami dan istri orang yang bertakwa.

- q. Skripsi, Masayu Fatiyyah Nuraziimah, Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah *Mut'ah* dan Iddah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl), 2020. Hasil penemuan ini memaparkan bahwa putusan hakim bersifat *contra legem*, namun ada beberapa pisau analisis yang mengemukakan bahwa untuk menjatuhkan kewajiban nafkah *mut'ah* dan *iddah* yaitu dengan adanya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 sebagai rujukan bahwasanya nafkah *mut'ah* dan *iddah* dapat diberikan pada istri sepanjang ia tidak melakukan *nusyuz*.
- r. Artikel, Hariri Ocviani Arma, Pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama, 2022. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembayaran prosedur pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesuai praktek yang berada di Pengadilan Agama Padang, yaitu secara tunai, dimana suami langsung memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dihadapan majelis hakim sebelum pembacaan ikrar talak. Kedua, secara cicilan, yaitu dengan menanggukhan ikrar talak hingga suami melunasi terhadap nafkah yang dibebankan kepadanya. Hakim dalam memerintahkan suami membayar nafkah istri sebelum ikrar talak tidak mempunyai dasar dalam

Perundang-Undangan, yang dilakukan hakim adalah kebijakan untuk menjamin hak-hak istri pasca perceraian.

- s. Artikel, Ihsan dan Muhammad Romli, Penentuan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Berdasarkan Mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan, 2024. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penentuan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan ternyata hakim mediator lebih memandang kepada hak-hak perempuan pasca perceraian, dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* hakim mediator tidak hanya melihat dari satu pihak saja, melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan menggunakan metode yang telah ada dalam mediasi dan melihat kemampuan suami serta apa kebutuhan istri selama masa *iddah*. Berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan yang sudah diatur secara khusus dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam hukumnya wajib bagi suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istrinya, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara rinci ketentuan jumlah nominal nafkah *iddah* dan *mut'ah*.
- t. Artikel, Hapsi Julaiha, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 B dalam Peniadaan *Mut'ah* pada Putusan Perkara Cerai Talak Perspektif Teori Keadilan John Rawls, 2021. Penelitian memaparkan bahwa peniadaan *mut'ah* dalam perkara cerai talak disebabkan karena ketidakhadiran istri dalam persidangan sehingga hakim tidak dapat mengabulkan diluar tuntutan pihak maupun tuntutan balik dari termohonan jika pihak termohon tidak hadir. Alasan lainnya, ketika pihak termohon sudah hadir tapi tidak memintakan hak-haknya sehingga sidang selesai dengan cepat. Kemudian kesesuaian teori John Rawls pada peniadaan *mut'ah* terletak pada inti pokok prinsip keadilan *Equal Liberty Of Principle* *Differen Principle* dan *Equal Opportunity Principle*.

- u. Artikel, Sayyid Mubarrak Ramzy, Putusan Hakim dalam Menetapkan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* terhadap Istri *Nusyuz*, 2023. Penelitian ini menjelaskan tentang pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* didasari pada Perundang-undangan, yaitu Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga mempertimbangkan dari segi sosiologis, dimana pemberian nafkah didasari asas keadilan serta perlindungan atas hak-hak istri pasca perceraian.
- v. Skripsi, Andi Fitri Annizha H, Dasar Penetapan Hukum dalam Menentukan Kadar Nafkah *Mut'ah* (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai IRT di Pengadilan Agama Makasar Kelas 1 A), 2020. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Makasar untuk menetapkan nafkah *mut'ah*, ialah berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 136 dan 241, Q.S. Al-Ahzab Ayat 49, dan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, 158, dan 160. *Mut'ah* bukan hanya sekedar tuntutan istri pada suami, tetapi juga sebagai hadiah suami kepada istri yang telah diceraikannya, dikarenakan ada dalam aturan sehingga hakim dalam hak *ex officio* dalam menentukan jumlahnya. Hakim di Pengadilan Agama Makasar memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan jumlah besaran *mut'ah*.
- w. Artikel, Khairun Inuah, dkk, Implementasi dalam Pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makasar Kelas 1 A, 2021. Penelitian ini memaparkan bahwa, (1) nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada dasarnya dalam hukum Islam ada yang mewajibkan ada pula yang menganggap sunnah. (2) Prespektif hakim Pengadilan Agama Makasar terhadap pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam Islam pada intinya sejalan dengan yang diungkapkan oleh para ulama dalam Islam yang mewajibkan keduanya. (3) Impilkasi pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istri yang ditalak oleh suaminya bertujuan untuk

memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kemaslahatan para pihak.

- x. Skripsi, Ahmad Maulidi Mubarak, Gugatan Rekonvensi Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang, 2022. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk-bentuk pada gugatan rekonvensi cerai talak yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah maskah, nafkah kiswah, dan hak asuh anak. Ada tiga faktor yang mempengaruhi istri untuk mengajukan gugatan rekonvensi, pertama keinginan istri untuk mendapatkan hak-haknya, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah maskah, nafkah kuswah, dan hak asuh anak.
- y. Artikel, Pasha Pingkaniswari, Yasin Arief, Analisia Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tinggraksa Kelas 1 A dalam Memutuskan serta Pelaksanaan Nafkah Iddah dan *Mut'ah* dalam Kasus Cerai Talak Tahun 2019, 2020. Penelitian ini menjelaskan bahwa arsip berupa hasil putusan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. hasil pertimbangan hakim melalui tiga aspek, yaitu aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Selanjutnya mengenai pelaksanaan nafkah *iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama Tanggraksa, sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. hal ini sebagai akibat hukum setelah menceraikan istrinya wajib membayarkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Berdasarkan studi literatur yang penulis temukan, dapat dilihat bahwa sudah ada penelitian yang membahas mengenai masalah *mut'ah*. Namun pada penelitian tersebut membahas mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*, nafkah *madhiyah* pasca perceraian berdasarkan bentuk pembayaran nafkah, PERMA No 3 Tahun 2017, berdasarkan prespektif Mazhab Syafi'i, dan Implementasi penetapan nafkah bagi istri. Sedangkan fokus penelitian ini mengenai sikap hakim dalam menetapkan jumlah *mut'ah* bagi istri yang ditalak oleh suaminya, dimana istri tidak memintakan di dalam tuntutan nya namun hakim memberikan hak istri tersebut dengan menggunakan hak *ex officio* hakim. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Talu.

1.7. Landasan Teori

1.7.1. *Mut'ah*

Kata *mut'ah* bersal dari bahasa Arab yaitu *Al-Mata'*, yaitu suatu yang disenangi. Sedangkan secara istilah *mut'ah* merupakan suatu pemberian suami terhadap istri yang ditalaknya sebagai penghibur. Dalam fikih, istilah *mut'ah* ialah pemberian suami bagi istri sebagai penghibur atau sebagai kompensasi setelah ditalak oleh suaminya (Rafo'ah, 2023). Nafkah *mut'ah* juga sebagai hadiah (*hibah*) bagi istri karena telah melayani suaminya dalam waktu yang lama. Diantara dasar hukum *mut'ah*, yaitu firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahan :

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah (2) 241).

Maksud dari ayat di atas adalah istri-istri yang ditalak oleh suaminya berhak mendapatkan *mut'ah* dalam bentuk sandang atau pangan yang diberikan dengan cara yang baik (*ma'ruf*) (Nuraziimah, 2020).

Nafkah *mut'ah* juga diatur dalam hukum positif diantaranya: Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, pasal 158 dan pasal 160. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 dan 3. PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan sejalan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018.

1.7.2. Cerai Talak

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak, secara etimologi talak adalah melepaskan tali. Kata talak diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau *irsal* artinya memutuskan atau *tarkun* artinya meninggalkan, *firaakun* artinya perpisahan. Talak dalam istilah agama adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Talak dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama karena suatu sebab tertentu.

Cerai talak berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam adalah putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya pada Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan hal tersebut (Basri, 2020a).

1.7.3. *Ex Officio* Hakim

Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim dikarenakan jabatannya, salah satunya adalah memutus atau memberikan suatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh pihak yang berperkar. *Hak ex officio* adalah hak yang dimiliki hakim karena jabatannya untuk melindungi istri setelah terjadinya perceraian, khususnya cerai talak (Cahyani et al., 2024).

1.7.4. Interpretasi Hakim

Interpretasi secara istilah umum merupakan sebuah hipotesis yang didasarkan pada data yang dihasilkan oleh suatu objek interpretasi, mengenai makna objek interpretasi tersebut. Penafsiran hukum (legal interpretation) selalu diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Padanan kata dari penafsiran adalah interpretasi. Apabila dikaitkan dengan ilmu hukum, maka penafsiran hukum adalah kegiatan yang dilakukan oleh ahli hukum atau pengadilan dalam memberi kesan atau makna dari suatu norma hukum (Batubara, 2024).

Interpretasi hukum adalah suatu kewenangan hakim dalam melaksanakan tugasnya. Interpretasi hukum melekat pada bagaimana hakim

dalam berkerja menghasilkan sebuah putusan hukum. Secara lebih luas makna dari interpretasi hukum merujuk pada usaha hakim mencoba untuk menentukan ruang lingkup dari sebuah teks hukum yang ambigu atau tidak jelas, dan sisi lain hakim berusaha untuk mengisi celah hukum untuk menerapkan kasus hukum yang ditanganinya kedalam teks hukum yang diinterpretasi oleh hakim (Khasanah & Lumbanraja, 2022).

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya mambentuka kesimpulan(sahir, 2021).

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (*Empiris Legal Research*). Penelitian hukum empiris membahas hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dapat dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab tersebut, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis (Muhaimin, 2020). Penelitian ini mengkaji tentang sikap hakim dalam menetapkan sebuah putusan di Pengadilan Agama Talu yang berfokus pada *ex-officio* hakim dalam menetapkan jumlah *mut'ah* pada cerai talak di Pengadilan Agama Talu.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan kualitatif berupa data primer dan data sekunder sehingga data akurat. Pendekatan kualitatif adalah persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda (sahir, 2021).

1.8.3. Sumber Data

Hasil penelitian yang diperoleh atau dikumpul saat melakukan penelitian disebut sebagai data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi utama yang dapat dikumpulkan secara langsung dalam proses penelitian oleh peneliti. Data ini diperoleh berdasarkan pada sumber asli, yaitu responden atau informan yang berhubungan dengan variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk wawancara. Wawancara dilakukan pada hakim di Pengadilan Agama Talu dalam menetapkan jumlah *mut'ah* pada cerai talak.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang dihasilkan secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder berdasarkan pada sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Penelitian ini menggunakan dokumen berbentuk putusan-putusan cerai talak yang membahas terkait penetapan jumlah *mut'ah* di Pengadilan Agama Talu. penelitian ini juga menggunakan buku-buku referensi yang terkait dengan penelitian peneliti (Sulung & Muspawi, 2024).

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data instrumen merupakan alat untuk memperoleh data di lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah bentuk wawancara dan dokumentasi, dengan cara melakukan wawancara dengan hakim serta menelaah putusan Pengadilan Agama Talu dan buku-buku referensi dan lainnya terkait hal yang diteliti. Penelitian ini meneliti tentang putusan Pengadilan Agama Talu tentang *Ex-Officio* hakim dalam menetapkan jumlah *mut'ah* pada cerai talak.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dari observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai

temuan bagi orang lain (Rijali, 2018). Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan *content analysis* (analisis isi). Wawancara dilakukan pada hakim di Pengadilan Agama Talu. Menurut Holsi, metode analisis isi merupakan suatu cara penarikan kesimpulan dengan melakukan identifikasi dari bermacam karakteristik dari sebuah pesan dengan objektif sistematis dan generalisasi (Rojali, 2022). Beberapa Putusan Pengadilan Agama Talu yang kemudian dianalisis pertimbangan hakim mengenai penetapan *mut'ah* bagi istri yang ditalak suaminya, selanjutnya diarik sebuah kesimpulan.

